BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengertian Kesehatan Bank

Kesehatan bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku (Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, 2006:51).

Kesehatan Bank adalah penilaian atas suatu kondisi laporan keuangan bank pada periode dan saat tertentu sesuai dengan standar Bank Indonesia (Slamet Riyadi, 2006:169)

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kesehatan bank merupakan penilaian atas kemampuan suatu bank yang dilihat dari konsdisi laporan keuangan bank tersebut dalam melakukan kegiatan operasionalnya dan melakukan pemenuhan kewajibannya sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku.

Menyadari arti pentingnya kesehatan suatu bank bagi pembentukan kepercayaan dan untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan, maka Bank Indonesia merasa perlu untuk menerapkan aturan tentang kesehatan bank. Dengan adanya aturan tentang kesehatan bank ini, perbankan

diharapkan selalu dalam kondisi sehat, sehingga tidak akan merugikan masyarakat yang berhubungan dengan perbankan.

Bank yang beroperasi dan berhubungan dengan masyarakat diharapkan hanya bank yang betul-betul sehat. Aturan tentang kesehatan bank yang diterapkan oleh Bank Indonesia mencakup berbagai aspek dalam kegiatan bank, mulai dari penghimpunan dana sampai dengan penggunaan dan penyaluran dana.

Dalam rangka menjaga agar bank-bank lebih melaksanakan fungsi *prudential banking* (prinsip kehati-hatian) dalam menjalankan bisnis perbankan, maka Bank Indonesia menetapkan ketentuan tentang penilaian tingkat kesehatan bank dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 dan peraturan Bank Indonesia No.6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 yang mengatur tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Tata cara penilaian tingkat kesehatan bank umum yang sebelumnya diatur dalam Surat Keputusan Bank Indonesia No. 26/23/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/5/BPPP masing-masing tanggal 29 Mei 1993, mulai penilaian bulan april 1997 hingga sekarang digantikan dengan tata cara penilaian berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 30/11/KEP/DIR tanggal 30 April 1997.

Tabel 2.1 Nilai Kredit Penggolongan Tingkat Kesehatan Bank

Nilai Kredit	Predikat
81 - 100	Sehat
66 - < 81	Cukup Sehat
51 – < 66	Kurang Sehat
0 – < 51	Tidak Sehat

Sumber: (Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 30/11/KEP/DIR tanggal 30 April 1997)

Apabila diperlukan Bank Indonesia meminta hasil penilaian tingkat kesehatan bank tersebut secara berkala atau sewaktu-waktu untuk posisi penilaian tersebut terutama untuk menguji ketepatan dan kecukupan hasil analisis bank. Penilaian tingkat kesehatan bank dimaksud diselesaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah posisi penilaian atau dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh pengawas bank terkait. Penilaian tingkat kesehatan bank diatas dikenal dengan metode CAMEL.

Maka berdasarkan ketentuan diatas akan sangat bermanfaat bagi bank untuk melaksanakan prinsip *prudential banking* dalam menjalankan bisnisnya, hal ini juga ditambah ketentuan Bank Indonesia yang menyatakan adalah perlu dan penting bagi bank untuk meningkatkan diri dan berupaya secara bersama-sama dalam mewujudkan bank yang sehat. Oleh karena itu, tingkat kesehatan bank dimaksudkan untuk dapat dipergunakan sebagai :

1. Tolak ukur bagi manajemen bank untuk menilai apakah pengelolaan bank telah dilakukan sejalan dengan asas-asas perbankan yang sehat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Tolak ukur untuk menetapkan arah pembinaan dan pengembangan bank baik secara individual maupun industri perbankan secara keseluruhan.

2.1.1.1 Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap Tingkat Kesehatan Bank

Tingkat kesehatan suatu bank menjadi salah satu tolak ukur kinerja keuangan bank, karena dari hasil penilaian ini akan dapat diketahui *performance* pemilik dan profesionalisme pengelola bank tersebut.

Menurut Slamet Riyadi (2006:175) pihak-pihak yang membutuhkan hasil penilaian tingkat kesehatan bank yaitu:

a. Pengelola Bank

Pengelola Bank adalah Pemilik, Dewan Komisaris dan Dewan Direksi sangat berkepentingan terhadap penilaian tingkat kesehatan bank yang dikelolanya, berdasarkan hasil penilaian tersebut dapat diketahui letak kekurangan/kelemahan yang dihadapi oleh bank sehingga dapat diambil kebijakan yang dapat mempertahankan tingkat kesehatan bank yang telah dicapainya atau meningkatkan tingkat kesehatannya.

b. Masyarakat Pengguna Jasa Bank

Hasil penilaian tingkat kesehatan bank dapat dijadikan acuan bagi para pemilik dana untuk menyimpan uangnya pada bank yang memiliki kondisi “sehat” karena hal ini akan memberikan jaminan

bahwa dalam waktu tertentu dana yang disimpan pada bank tersebut akan aman.

c. Bank Indonesia

Bank Indonesia selaku Bank Sentral mempunyai kepentingan untuk selalu memantau dan melakukan pembinaan terhadap bank-bank yang memiliki kriteria penilaian di bawah "sehat" agar menjadi sehat atau sebagai langkah awal Bank Indonesia untuk melakukan tindakan/kebijakan kepada bank yang bersangkutan, agar masyarakat tidak dirugikan.

d. *Counterparty* Bank

Setiap bank pasti membutuhkan bank lain sebagai counterpart dalam melakukan hubungan koresponden. Dengan adanya hubungan koresponden, maka akan memudahkan bank tersebut untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

2.1.1.2 Pengertian Bank

Dalam Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, menurut Undang-Undang tersebut definisi Perbankan : "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya

kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak."

2.1.1.3 Asas, Fungsi, dan Tujuan Perbankan

Dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang mengatur mengenai asas, fungsi, dan tujuan perbankan di Indonesia menyatakan bahwa :

Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat.

Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

2.1.1.4 Peran Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank

Menurut Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso (2006:11) bank dan lembaga keuangan bukan bank mempunyai peran yang penting dalam sistem keuangan, yaitu:

Tabel 2.2 Peran Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank

Bank	Lembaga Keuangan Bukan Bank
a. Pengalihan Asset (*Asset Transmutation*): Memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati. bank telah berperan sebagai pengalih asset yang likuid dari unit surplus (*lenders*) kepada unit defisit (*borrowers*)	a. Pengalihan Asset (*Asset Transmutation*): Memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Lembaga keuangan bukan bank telah berperan sebagai pengalih asset yang likuid dari unit surplus (*lenders*) kepada unit defisit (*borrowers*)
b. Transaksi (*Transaction*): Memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa.	b. Transaksi (*Transaction*): Memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa.
c. Likuiditas (*Liquidity*) Unit surplus dapat menempatkan dana yang dimilikinya dalam bentuk produk-produk berupa giro, tabungan, deposito dan sebagainya (masing-masing mempunyai tingkat likuiditas yang berbeda-beda). Lembaga keuangan secara	c. Likuiditas (*Liquidity*) Unit surplus dapat menempatkan dana yang dimilikinya dalam bentuk produk-produk berupa giro, tabungan, deposito dan sebagainya (masing-masing mempunyai tingkat likuiditas yang berbeda-beda). Lembaga keuangan secara

bersamaan menyalurkan likuiditas kepada pihak yang memerlukan tambahan likuiditas dengan cara menyalurkan dana dari pihak yang mengalami kelebihan likuiditas.	bersamaan menyalurkan likuiditas kepada pihak yang memerlukan tambahan likuiditas dengan cara menyalurkan dana dari pihak yang mengalami kelebihan likuiditas.
d. Efisiensi (*Efficiency*) Peranan bank sebagai *broker* adalah menemukan peminjam dan pengguna modal tanpa mengubah produknya. Bank hanya Memperlancar dan mempertemukan pihak-pihak yang saling membutuhkan sehingga dapat memecahkan masalah insentif yang pada akhirnya dapat menurunkan biaya transaksi.	e. Efisiensi (*Efficiency*) Peranan lembaga keuangan bukan bank sebagai *broker* adalah menemukan peminjam dan pengguna modal tanpa mengubah produknya. Lembaga keuangan bukan bank hanya memperlancar dan mempertemukan pihak-pihak yang saling membutuhkan sehingga dapat memecahkan masalah insentif yang pada akhirnya dapat menurunkan biaya transaksi.

2.1.1.5 Pengertian Metode CAMEL

Metode atau cara penilaian tingkat kesehatan bank dikenal dengan metode CAMEL. (Lukman Dendawijaya : 2005 : 141)

2.1.1.6 Faktor Penilaian dan Komponen Rasio Keuangan CAMEL

Faktor-faktor yang dinilai beserta masing-masing bobotnya berdasarkan tata cara penilaian tingkat kesehatan bank.

Tabel 2.3 Tata Cara Penilaian Kesehatan Bank (Metode CAMEL)

No	Faktor yang dinilai		Komponen yang dinilai	Bobot (%)
1	C	Capital (Permodalan)	Rasio modal terhadap aktiva tertimbang menurut risiko	25
2	A	Asset (Aktiva)	a. Rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap aktiva produktif b. Rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif yang dibentuk terhadap penyisihan penghapusan aktiva produktif yang wajib dibentuk	25 5
3	M	Manajemen (Management)	a. Manajemen Umum b. Manajemen Risiko	10 15
4	E	Rentabilitas (Earning)	a. Rasio laba terhadap rata-rata volume usaha b. Rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional	5 5
5	L	Likuiditas (Liquidity)	a. Rasio kewajiban bersih call money terhadap aktiva lancar dalam rupiah	5

			b. Rasio kredit terhadap dana yang diterima oleh bank dalam rupiah dan valuta asing	5

Sumber : (Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 30/11/KEP/DIR tanggal 30 April 1997)

Sehat atau tidaknya suatu bank dilihat dari nilai akhir yang telah dihitung seperti tabel yang diatas. Setelah penggabungan nilai yang telah diolah maka bank tersebut akan mendapatkan salah satu predikat kesehatan bank.

2.1.1.7 Cara Penilaian Metode CAMEL

Menurut Selamet Riyadi (2006:170), Metode CAMEL berisikan langkah-langkah yang dimulai dengan menghitung besarnya masing-masing rasio pada komponen-komponen berikut:

1. Capital (Aspek Permodalan)

 Dalam penilaiannya menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif yang meliputi:

 a. Kecukupan pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)
 b. Komposisi permodalan
 c. *Trend* ke depan yaitu proyeksi KPMM
 d. Perbandingan aktiva produktif yang diklasifikasikan dengan modal

e. Kemampuan Bank memelihara kebutuhan penambahan modal dari laba yang ditahan
f. Rencana pemodalan Bank untuk mendukung pertumbuhan usaha
g. Akses kepada sumber permodalan
h. Kinerja keuangan pemegang saham untuk meningkatkan permodalan

2. Assets (Aspek Kualitas Aktiva Produktif)

Dalam penilaiannya menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif yang meliputi komponen-komponen sebagai berikut:

a. Perbandingan aktiva produktif yang diklasifikasikan dengan total aktiva produktif
b. Perbandingan debitur inti di luar pihak terkait dengan total kredit
c. Perbandingan perkembangan aktiva produktif bermasalah/*non performing asset* dengan aktiva produktif
d. Tingkat kecukupan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif
e. Kecukupan kebijakan dan prosedur aktiva produktif
f. Sistem kaji ulang (*review*) internal terhadap aktiva produktif
g. Dokumentasi aktiva produktif

h. Kinerja penanganan aktiva produktif bermasalah

3. Management (Aspek Kualitas Manajemen)

Dalam penilaiannya terdapat 3 faktor manajemen yang dinilai meliputi:

a. Manajemen Umum
b. Penerapan sistem manajemen risiko
c. Kepatuhan ketentuan (Bank Indonesia dan atau pihak lainnya)

4. Earnings (Aspek Rentabilitas)

Dalam penilaiannya digunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif terhadap faktor-faktor rentabilitas yang meliputi:

a. *Return on Assets* (ROA)
b. *Return on Equity* (ROE)
c. *Net Interest Margin* (NIM)
d. Biaya Operasional dibandingkan dengan Pendapatan Operasional (BOPO)
e. Perkembangan laba operasional
f. Penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya
g. Prospek laba operasional

5. Liquidity (Aspek Likuiditas)

Dalam penilaiannya digunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif terhadap faktor-faktor likuiditas yang meliputi:

a. Aktiva likuid kurang dari 1 bulan dibandingkan pasiva likuid kurang dari 1 bulan
b. *1-month maturity mismatch ratio*
c. *Loan to Deposit Ratio* (LDR)
d. *Proyeksi cash flow* 3 bulan mendatang
e. Ketergantungan pada dana antar bank dan deposan inti
f. Kebijakan dan pengelolaan likuiditas (*assets and liabiities management* atau ALMA)
g. Kemampuan bank untuk masuk ke pasar uang, pasar modal atau mendapatkan sumber pendanaan lainnya
h. Stabilitas dana pihak ketiga (DPK)

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan suatu dasar dimana mengarahkan pemikiran dalam penelitian untuk menilai tingkat kesehatan PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Kantor Wilayah 04 Bandung.

Bank melaksanakan kegiatan operasionalnya yaitu menghimpun dana dari masyarakat berupa tabungan dan deposito kemudian menyalurkan kembali dana

tersebut berupa kredit kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Setiap akhir periode membuat laporan keuangan untuk mengetahui kondisi keuangannya selama periode tertentu. Dari laporan keuangan tersebut kita dapat melakukan penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan ketentuan dari Bank Indonesia yang meliputi :

1. Capital (Modal)

Modal adalah faktor penting bagi bank dalam rangka pengembangan usaha dan menampung kerugian. Agar mampu berkembang dan bersaing secara sehat maka permodalannya perlu disesuaikan dengan ukuran internasional yang dikenal dengan standar BIS (*Bank for International Settlement*). Berdasarkan ketentuan itu maka bank-bank wajib memelihara kewajiban penyediaan modal minimum sekurang-kurangnya 8%.

2. Assets (Aspek Kualitas Aktiva Produktif)

Menilai jenis-jenis asset yang dimiliki oleh bank yaitu dengan membandingkan antara aktiva produktif yang diklasifikasikan dengan aktiva produktif serta rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) terhadap aktiva produktif yang diklasifikasikan.

3. Management (Aspek Kualitas Manajemen)

Manajemen dalam bank adalah penentu sehat atau tidaknya suatu bank sehingga kinerja dalam menjalankan perusahaan harus bisa lebih dikontrol. Kualitas manajemen dapat dilihat dari kualitas manusianya dalam bekerja,

pendidikan dan pengalaman SDM dalam menangani berbagai kasus yang terjadi. Dalam aspek ini yang dinilai adalah manajemen umum (strategi/sasaran, struktur, sistem, sumber daya manusia, kepemimpinan, budaya kerja) dan manajemen risiko (manajemen permodalan, manajemen aktiva, manajemen rentabilitas dan manajemen likuiditas). Dalam penelitian ini, aspek manajemen diproksikan ke dalam *Net Profit Margin* (NPM).

4. Earnings (Aspek Rentabilitas)

Merupakan ukuran kemampuan bank dalam meningkatkan laba atau untuk mengukur tingkat efisiensi usaha. Penilaian dilakukan menggunakan dua rasio, yaitu :

a. Return on Assets (ROA)

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset.

b. Rasio Biaya Operasional

Rasio biaya operasional adalah perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya.

5. Liquidity (Aspek Likuiditas)

Suatu bank dikatakan likuid jika bank tersebut dapat membayar semua hutang-hutangnya terutama simpanan giro, tabungan, dan deposito pada saat ditagih dan dapat pula memenuhi semua permohonan kredit yang layak dibiayai.

Untuk penilaian Likuiditas digunakan 2 rumus yaitu:

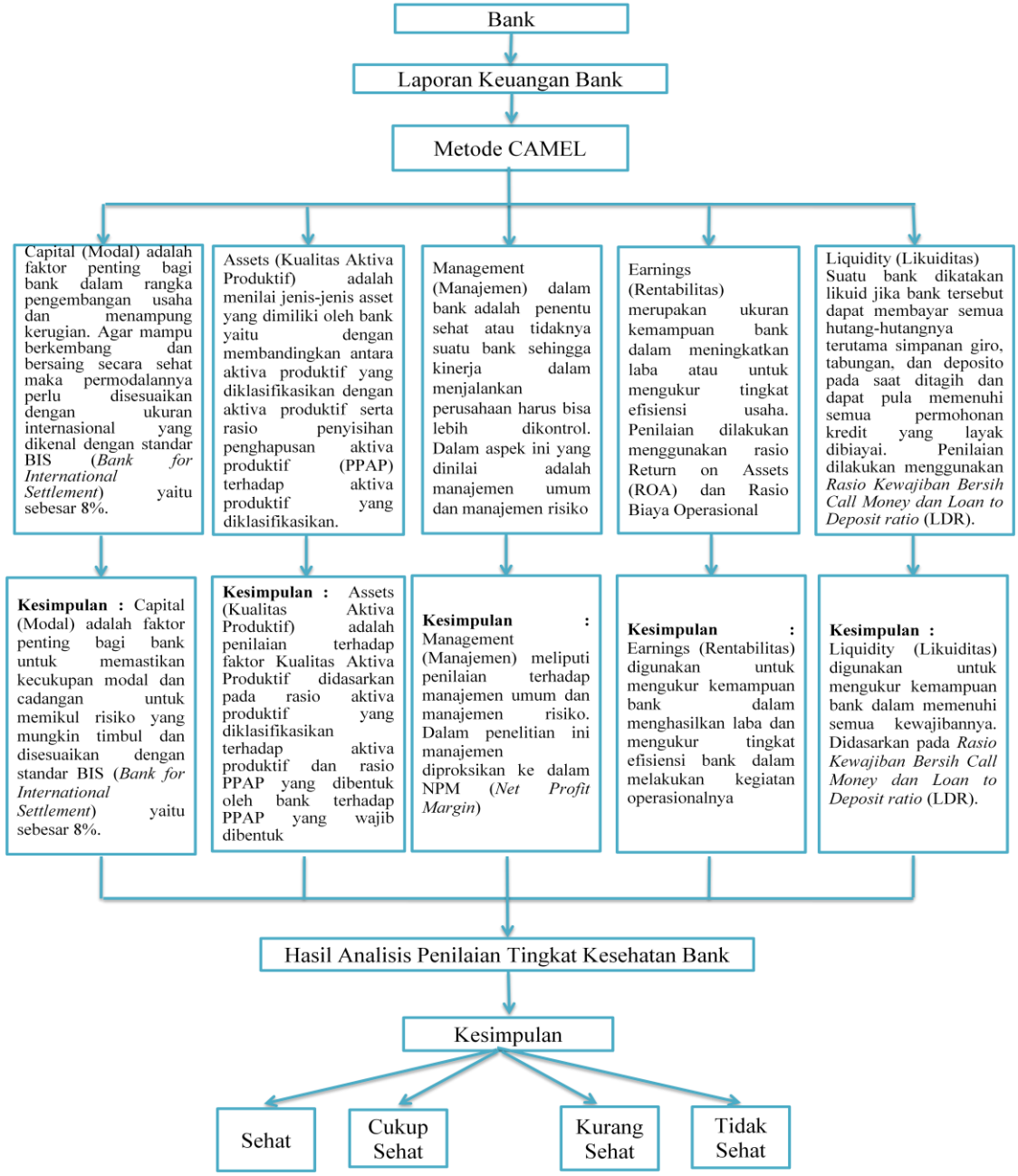
a. *Rasio Kewajiban Bersih Call Money*

Persentase dari rasio ini menunjukkan besarnya kewajiban bersih *call money* terhadap aktiva lancar atau aktiva yang paling likuid dari bank. Aktiva lancar adalah berupa uang kas, giro pada BI, Sertifikat Bank Indonesia, dan surat berharga pasar uang (SBPU) yang telah di-*endors* oleh bank lain (semuanya dalam rupiah).

Jika rasio ini semakin kecil nilainya, likuiditas bank dikatakan cukup baik karena bank dapat segera menutup kewajiban dalam kegiatan pasar uang antarbank dengan alat likuid yang dimilikinya.

b. *Loan to Deposit ratio* (LDR). Rasio ini adalah rasio yang mengukur perbandingan jumlah kredit yang diberikan bank terhadap pihak ketiga dengan dana yang diterima oleh bank, yang menggambarkan kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana oleh deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya.

Hasil akhir dari penilaian tingkat kesehatan bank dapat diambil kesimpulan mengenai kondisi kesehatan bank, apakah dalam kondisi sehat atau tidak sehat.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan Metode CAMEL